



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2013


#### TENTANG

#### REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDISEKTOR PERTANIAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR 44 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDISEKTOR**  
**PERTANIAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Sulawesi Tengah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013.

Pasal 2

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2013 Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Per Sub Sektor kepada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar bagi Bupati/Walikota dalam menetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di daerah masing-masing.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran setiap bulan.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013.

Pasal 2

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2013 Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Per Sub Sektor kepada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar bagi Bupati/Walikota dalam menetapkan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di daerah masing-masing.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran setiap bulan.
- (3) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Juni 2013.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 05 Juni 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 05 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA